

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Tentang Pengurusan KTP-EI Di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

JON FREDI PURBA

NPM 148520054



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Tentang Pengurusan KTP-EI Di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

JON FREDI PURBA

NPM 148520054

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

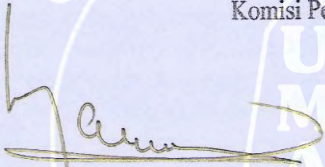
LEMBAR PENGESAHAN

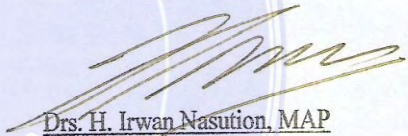
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

(Studi Tentang Pengurusan KTP-EI Di Kantor Camat Medan
Baru Kota Medan)

Nama : Jon Fredi Purba
NPM : 148520054
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing I


Drs. H. Irwan Nasution, MAP
Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Dekan

Tanggal Lulus : 25 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana administrasi negara merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, April 2018


Jon Fredi Purba

NPM 148520054

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Tentang Pengurusan KTP-EI Di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan)

Jon Fredi Purba
148520054

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberhasilan mengenai implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) tentang pengurusan KTP-EI dengan meninjau kembali Undang-Undang Renegara Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-EI dan apa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, antara lain melalui data sekunder (buku, karya ilmiah, dan dokumen/arsip) dan primer (yang diperoleh dari lapangan, baik observasi maupun wawancara). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-EI belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dan belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus di kantor Camat Medan Baru Kota Medan, sehingga masih banyak yang perlu untuk dibenahi. Ditinjau dari 4 model implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, disposisi/sikap, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini juga peneliti memperoleh pemahaman baru bahwa dalam implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-EI pelayanan negara yang baik namun alangkah baiknya aparatur tidak hanya menjalankan kegiatan administrasi kependudukan, tetapi juga perlu memperhatikan dan peduli pada kebutuhan umum masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, KTP-EI

ABSTRACT
**THE IMPLEMENTATION OF THE RESIDENCY ADMINISTRATIVE
INFORMATION SYSTEM**
(The Study Of Handling KTP-El At District Office Of Medan Baru)

Jon Fredi Purba
148520054

This research has been deceived by the importance of implementation of a of a government policy on the residency administrative information system (SIAK) about handling KTP-El has succeeded or did not succeed by reviewing the implementation of government policy which is based on the law of Indonesian RI country Number 24 in 2013 about The Administration of Residency. This study is meant to know how SIAK is implementation in the handling KTP-El and to find out what constraints are in the process. The methods are used in this research's qualitative methods with the descriptive approach. In this study, the authors use informants who know and deal with the problem. The data collecting technique was carried out in this research through two ways, among others through secondary data (books, scientific papers, documents / archives) and primary (obtained from field, both observation and interview). From the research result it can be seen that the implementation of SIAK about the management of KTP-El has not been maximal, because there are still some obstacles and not yet have Special Regulation in the district office of Medan Baru Medan cit, so there is still much need to be addressed. It is reviewed from 4 models of policy implementation according to Edward III, ie communication, disposition/attitude, resources, and bureaucratic structure. In this study, researchers also gain a new understanding that in the implementation of SIAK on the management of KTP-El good state service but it would be good apparatus not only run the activities of population administration, but also need to pay attention and care to public needs.

Key words: Implementation, The Residency Administrative Information System, Handling KTP-El

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang pencipta dan penguasa seluruh langit, alam semesta, dan bumi. Atas berkat, rahmat, dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan**, ini merupakan salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sarjana (strata-1), jurusan Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa peran serta dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah menyemangati, membiayai dan memberikan doa yang tidak pernah berhenti untuk keberhasilan saya dalam menggapai cita-cita;
2. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area;
5. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku ketua jurusan Administasi Negara dan dosen penasehat akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area;

6. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, petunjuk, nasihat, dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, MAP selaku pembimbing II atas segala komentar, kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan dalam skripsi ini yang bersifat membangun;
8. Bapak Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.Sc yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan dalam skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Staf Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi kuliah kepada penulis.
10. Seluruh Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak Illyan C. Simbolon, S.STP.MSP selaku Camat Medan Baru Kota Medan yang telah bersedia menjadi informan kunci dan memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
12. Para Pegawai dan staf yang sebagai responden dan narasumber yang berkenan untuk menyediakan data-data pegawai dan laporan neraca laba-rugi yang dapat mendukung dalam melakukan penelitian;
13. Kakak, adik dan saudara/i yang selalu mendukung, mendoakan, dan bersama dengan peneliti saat suka dan duka;

14. Seluruh sahabat, kerabat, teman-teman sejawat dan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, khususnya teman-teman Administrasi Negara stambuk 2014 yang turut serta dalam proses pembuatan penelitian ini baik berupa dukungan, semangat dan doa sepanjang periode perkuliahan yang sangat menyenangkan;

15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang juga telah ikut ambil bagian dalam memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dari penjelasan skripsi dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan berguna bagi setiap orang dan semua pihak yang membacanya serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, April 2018

Penulis

Jon Fredi Purba

NPM: 148520054

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Perumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Kajian Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi.....	16
2.1.2.1 Sistem.....	16
2.1.2.2 Informasi.....	17
2.1.2.3 Sistem Informasi.....	20
2.1.3 Pengertian Administrasi Kependudukan.....	21
2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	25
3.1.1 Jenis Penelitian.....	25
3.1.2 Sifat Penelitian.....	25
3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25

3.2 Populasi dan Sampel.....	26
3.2.1 Populasi.....	26
3.2.2 Sampel.....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Pengertian Implementasi dan Implementasi Kebijakan.....	29
3.5 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.....	31
3.6 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Medan Baru.....	34
4.1.2 Keadaan Geografis.....	35
4.1.3 Keadaan Demografi.....	36
4.1.4 Visi dan Misi Kecamatan Medan Baru.....	36
4.1.5 Sistem Pemerintahan.....	37
4.1.6 Dasar Hukum.....	38
4.1.7 Kedudukan dan Tugas Kecamatan Medan Baru.....	39
4.2 Program Pemerintahan Kecamatan Medan Baru.....	43
4.3 Karakteristik Kecamatan Medan Baru.....	45
4.4 Karakteristik Informan.....	46
4.4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	46
4.4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
4.4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	47
4.4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan.....	48
4.5 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Baru.....	49
4.6 Data dan Hasil Wawancara.....	50
4.6.1 Data Wawancara.....	50
4.6.2 Hasil Wawancara.....	51
4.6.2.1 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Mengenai Pengurusan KTP-El di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan....	52

4.6.2.2 Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Mengenai Pengurusan KTP-El di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Transformasi Data Menjadi Informasi.....	18
3.1	Persyaratan Pengurusan administrasi KTP-El Bagi Penduduk Kota Medan.....	32
4.1	Lokasi Penelitian Kecamatan Medan Baru.....	34



DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	24
2.2	Struktur Organisasi.....	49



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Peneliti Terdahulu.....	23
3.1	Rencana Waktu Penelitian.....	26
4.1	Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	46
4.2	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
4.3	Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	47
4.4	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	48
4.5	Klasifikasi Informan Berdasarkan Jabatan.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar	Judul	Halaman
Lampiran 1	Wawancara Penelitian.....	72
Lampiran 2	Foto-Foto Selama Penelitian.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, dalam suatu instansi pemerintah sudah seharusnya melakukan pelayanan negara yang sesuai dan berdasarkan pada Undang-Undang Renegara Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Negara. Dimana, Undang-Undang tersebut berupaya untuk memperlakukan warga negara sebagai penduduk (*citizens*), bukan pelanggan atau klien dan berorientasi kepada kepentingan pelayanan negara.

Dalam hal ini peneliti ingin membahas tentang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah mengenai sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) apakah sudah berhasil, belum berhasil, atau tidak berhasil dengan meninjau kembali kebijakan pemerintah yang didasari pada Undang-Undang Renegara Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. KEPPRES No. 88 Tahun 2004 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan karena sebelumnya telah ditinjau oleh peneliti terdahulu, namun pada tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

Di dalam penyelenggaraan suatu negara, tetap saja memperhitungkan aspek kependudukan baik dalam hal merumuskan kebijakan ataupun dalam manifestasi program-program pembangunan yang ada. Di Indonesia misalnya, penduduk merupakan sumber suara yang sangat menentukan siapa sajakah yang akan menjadi wakil mereka di lembaga perwakilan rakyat maupun yang duduk di kursi kepresidenan.

Dengan adanya ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangat penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat sampai yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia.

Dengan demikian, di dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan negara melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI).

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KTP-EI, dll), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional. Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan demikian, pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Maka dengan demikian, untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau disingkat SIAK. Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Melalui dan dari hasil pra-penelitian yang telah dilakukan peneliti di kantor camat Medan Baru kota Medan menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) masih belum berhasil diterapkan dalam pelayanan negara di kantor camat Medan Baru kota Medan. Dimana, kantor Camat adalah salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pelayanan negara dalam hal pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan Walikota/Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan jumlah penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebanyak 41.029 orang yang tercakup di dalam 6 kelurahan (Petisah Hulu, Babura, Merdeka, Darat, Padang Bulan, dan Titi Rantai). Berdasarkan data dari kantor camat, maka implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dapat dilihat melalui daya minat dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengadministrasian kependudukan setiap bulannya di kantor camat tersebut. Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah implementasi sistem informasi administrasi kependudukan sudah berhasil atau tidak di kantor camat tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Studi Tentang Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Di Kantor Camat Medan Baru, Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa implementasi disebut sebagai salah satu tolak ukur untuk dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam pelayanan negara. Oleh karena itu, maka hal ini perlu diteliti untuk melihat implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di kantor camat tersebut. Sehingga, dapat diketahui apakah implementasi tersebut berhasil atau tidak.

- a. Keberhasilan dalam implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di kantor camat Medan Baru Kota Medan.
- b. Adanya hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di kantor camat Medan Baru Kota Medan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan pemerintah sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini mengacu dari latar belakang masalah yang menggambarkan masalah-masalah yang mungkin dihadapi dan inti dari fenomena yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tentang Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan.**

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

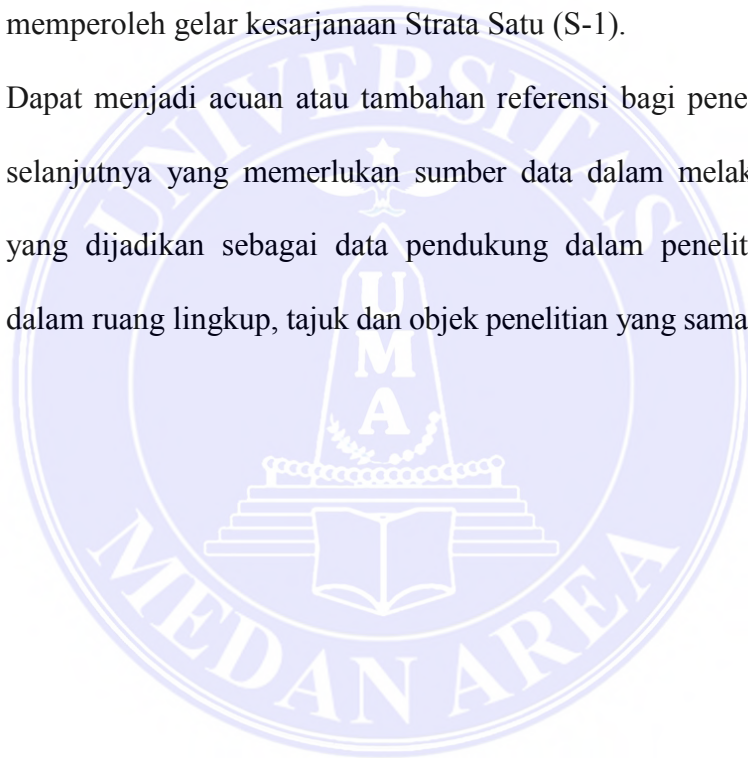
Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIAK di kantor camat Medan Baru Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan SIAK.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Bagi perusahaan, untuk memberikan sumbangsih yang berguna bagi kecamatan maupun bagi aparat kecamatan dalam hal implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
- b. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengetahuan mengenai implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara langsung dan memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1).
- c. Dapat menjadi acuan atau tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memerlukan sumber data dalam melakukan penelitian yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup, tajuk dan objek penelitian yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implemetasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus Webster dalam (Wahab, 2005: 64), “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Jadi, sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan, pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005: 65).

Menurut Patton dan Sawicki, 1993 dalam (Tangkilisan, 2003: 9) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut (Tangkilisan, 2003: 17) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan negara. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas, menurut Meter dan Horn dalam (Wahab, 2005: 79) terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan,
- b. Sumber-sumber kebijakan,
- c. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana,
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
- e. Sikap para pelaksana,
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Implementasi adalah rangkaian tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengukur suatu keberhasilan implementasi dilihat dalam indikator sebagai berikut:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan, meliputi:

- a. Kepuasan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Kepuasan pelayanan berupa pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat, pelayanan prima merupakan pelayanan yang tepat dan benar, kemudahan mendapatkan pelayanan, dan kenyamanan.
- b. Kemudahan dalam pembuatan KTP-EI. Melalui jaringan komputerisasi adanya kemudahan dalam pembuatan KTP-EI, hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.
- c. Membangun data base kependudukan. Membangun jaringan yang berbasis komputer untuk memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi kependudukan.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Teraturnya pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui jaringan komputerisasi;

2) Sumber-sumber kebijakan, meliputi:

- a. Sumber daya manusia.
- b. Sumber daya finansial atau modal.
- c. Sumber daya waktu.

3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, meliputi:

- a. Komitmen.
- b. Kejujuran.
- c. Sifat demokratis.

- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, meliputi:
 - a. Transformasi atau penyampaian informasi kebijakan negara.
 - b. Kejelasan.
 - c. Konsistensi.
- 5) Sikap para pelaksana, meliputi:
 - a. Struktur birokrasi.
 - b. Norma-norma.
 - c. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, meliputi:
 - a. Dukungan sumber daya ekonomi.
 - b. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik.
 - c. Perlunya dukungan elite politik.

Menurut (Winarno, 2007: 145) implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat. Dan tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah.

Menurut Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Solichin, 2007: 146), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan; yang penting dan harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan negara. Karena dalam proses ini, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan. Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan implementasi (pelaksanaan). Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990 : 59). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna, namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek, begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh (Wahab, 1990: 51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Menurut Van Master dan Van Horn dalam (Wahab, 1990: 51), merumuskan proses implementasi (pelaksanaan) sebagai berikut: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Sedangkan, dalam Cheema dan Rondinelli (Samudra, 1994: 19), “Dalam pengertian luas, implementasi adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan satu proses interaksi diantara merancang dan menentukan seseorang yang diinginkan.”

Sedangkan, Charles O. Jones (I Nyoman, 2005: 15) menyatakan bahwa proses kebijakan negara meliputi persepsi/defenisi, agregasi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, penganggaran, pelaksanaan/implementasi, evaluasi, dan penyesuaian/terminasi. Penekanan aktivitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi, dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek, dan aktifitas. Dengan demikian, program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yaitu:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut.
- 3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Menurut (Jones, 1991: 296) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program, yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan/peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka dapat dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.

Berhasil tidaknya implementasi suatu program tergantung dari unsur pelaksanaannya, dimana unsur pelaksana ini merupakan unsur kegiatan yang meliputi organisasi maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Menurut Islamy dalam (Fadillah Putra, 2003: 83) menyatakan bahwa setiap kebijakan yang telah dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang bersifat positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*). Ini berarti bahwa konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan. Dengan melihat konsekuensi diatas, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan, dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Fadillah Putra, 2003: 84), mengatakan bahwa implementasi adalah untuk mengkaji masalah kebijakan yang berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan/dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan berpengaruh pada tujuan kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut sebagai input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994: 4).

Dengan demikian, secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan negara dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, menurut Wibawa dalam (Hesel Nogi, 2003: 20) menyatakan bahwa keseluruhan proses kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut (Edwards III, 1980: 17) kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan atasan mereka. Lebih lanjut dikatakan kegandaan/ambiguitas ini akan mengarahkan para pelaksana pada kebijakan mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu menggunakan ambiguitas itu untuk memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menghindari permasalahan yang sulit (Edwards III, 1980: 17).

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi, dan penerapan.

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi

2.1.2.1 Sistem

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Kumorotomo, 1994, 8). Beberapa pendapat mengatakan hal yang sama bahwa suatu sistem adalah seperangkat bagian yang saling tergantung.

Menurut (Robert G. Murdick dkk, 1993: 16) suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan energi atau barang. Sedangkan, menurut (Gordon B. Davis, 1993: 68) bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Gordon menekankan tentang batasan bahwa sistem harus berada di bawah pengendalian manusia. Ini dapat dijalankan dengan mengatur unsur-unsurnya atau dalam aturan operasi sistemnya. Jadi, suatu sistem meliputi bagian atau sub-sub sistem yang berinteraksi secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur yang mewakili sistem secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*) dan keluaran (*output*), serta tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya.

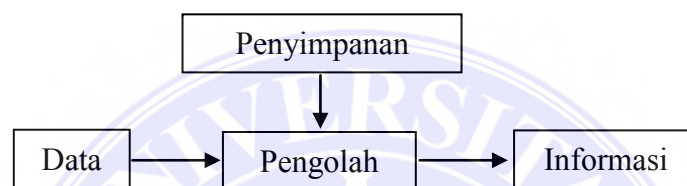
Maka umpan balik (*feedback*) dapat berasal dari keluaran (*output*) tetapi, dapat juga dari lingkungan sistem yang dimaksud. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang tentunya akan memiliki semua unsur ini.

2.1.2.2 Informasi

Menurut The Liang Gie dalam (Moekijat, 1994: 5) data ialah hal, peristiwa atau kenyataan lainnya yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau keputusan. Sedangkan, menurut Gordon B. Davis, 1993: 28) informasi adalah data yang telah Wawancara menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan yang akan datang.

Davis juga mengatakan bahwa fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai. Informasi juga berfungsi untuk memberikan standart dan aturan-aturan ukuran, serta aturan-aturan keputusan untuk penentuan keputusan dan untuk penentuan penyebaran tanda-tanda kesalahan dan umpan balik guna mencapai tujuan kontrol. Fungsi strategis lainnya adalah meningkatkan daya saing perusahaan berdasarkan kenyataan bahwa perusahaan yang memiliki informasi bermutu baik akan lebih mampu untuk bersaing. Dengan demikian, dapat kita mengerti bahwa informasi juga merupakan salah satu yang harus terpenuhi dalam hal menentukan suatu keputusan baik di dalam perusahaan maupun sebuah organisasi non-profit. Data ialah fakta-fakta yang dikumpulkan yang secara umum belum berguna untuk pengambilan keputusan tanpa proses lebih lanjut. Apabila ia telah disaring dan Wawancara melalui suatu sistem pengolahan data sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang maka data berubah menjadi informasi.

Menurut (Moekijat, 1994: 15), pengolahan data adalah: kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dengan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut bentuk, susunan, sifat atau isinya menjadi lebih berguna. Begitu eratnya hubungan antara data dan informasi, boleh dikatakan hubungan antara data dan informasi adalah seperti bahan baku dan barang jadi seperti yang digambarkan dibawah ini.



Gambar. 2.1 Transformasi data menjadi informasi

Transformasi data menjadi informasi menyebabkan naiknya nilai tambah data tersebut. Informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang relevan untuk mengatasi ketidaktauhan dan ketidakpastian serta menambah pengetahuan tentang situasi yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasi salah satu aspek yang dipakai untuk menunjang keputusan manajemen. Untuk memperoleh keputusan yang efektif maka informasi haruslah yang berkualitas baik. Menurut Burch dan Grudnitski dalam (Kumorotomo, 1994: 11) menyebutkan adanya tiga pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu: akurasi, ketepatan waktu dan relevansi. Syarat-syarat tentang informasi yang lebih baik yang lebih lengkap diuraikan oleh Parker (Kumorotomo, 1994: 11). Berikut ini adalah syarat-syarat yang dimaksud:

1. Ketersediaan

Syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.

2. Mudah dipahami

Informasi harus memudahkan pembuat keputusan, baik yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen.

3. Relevansi

Informasi yang diperlukan benar-benar relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

4. Bermanfaat

Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi juga harus dapat tersaji ke dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan.

5. Ketepatan waktu

Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Terutama pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika manajer hendak membuat keputusan-keputusan krusial.

6. Keandalan

Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.

Pengolah data atau pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikannya.

7. Akurasi

Informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Ini juga berarti informasi harus jelas secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

8. Konsisten

Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi didalam penyajian karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. Tampak bahwa ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi bagi informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Pengolah data atau penyedia informasi harus memperhitungkan segi-segi waktu penyajian, isi, format maupun segi-segi lain dari informasi tersebut. Ini dapat di pahami karena di dalam organisasi modern, kualitas informasi yang dipergunakan dalam manajemen itulah yang akan menentukan efisiensi dan efektifitas organisasi yang bersangkutan.

2.1.2.3 Sistem Informasi

Menurut Kenneth dan Jane, 2007 dalam (Danang Sunyoto, 2014: 47) bahwa sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.

2.1.3 Pengertian Administrasi Kependudukan

Negara Kesatuan Renegara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap penduduk. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Penduduk Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006). Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan negara dan pembangunan sektor lain (UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1).

Dengan demikian, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari satuan pemerintahan terkecil seperti desa/kelurahan hingga pada skala nasional. Pengelolaan Administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan negara serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil administrasi kependudukan tersebut.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Untuk menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, perlu menetapkan kebijakan dan sistem informasi administrasi kependudukan secara nasional. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam KEPPRES RI No. 88 Tahun 2004 Pasal 3). Dimana, SIAK adalah software pemerintahan yang berguna untuk menunjang kinerja pemerintah dalam mendata data kependudukan pada setiap tingkatan wilayah pemerintahan mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Dalam KEPPRES RI No. 88 Tahun 2004 dikemukakan bahwa SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (pasal 1 ayat 3).

Adapun tujuan diselenggarakannya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kualitas penduduk dan pencatatan sipil.
2. Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan;
3. Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan negara.

Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan dilaksanakan mulai dari tingkatan propinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan. Dalam rangka penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan tersebut maka dibangun fasilitas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen, serta penyajian informasi kependudukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

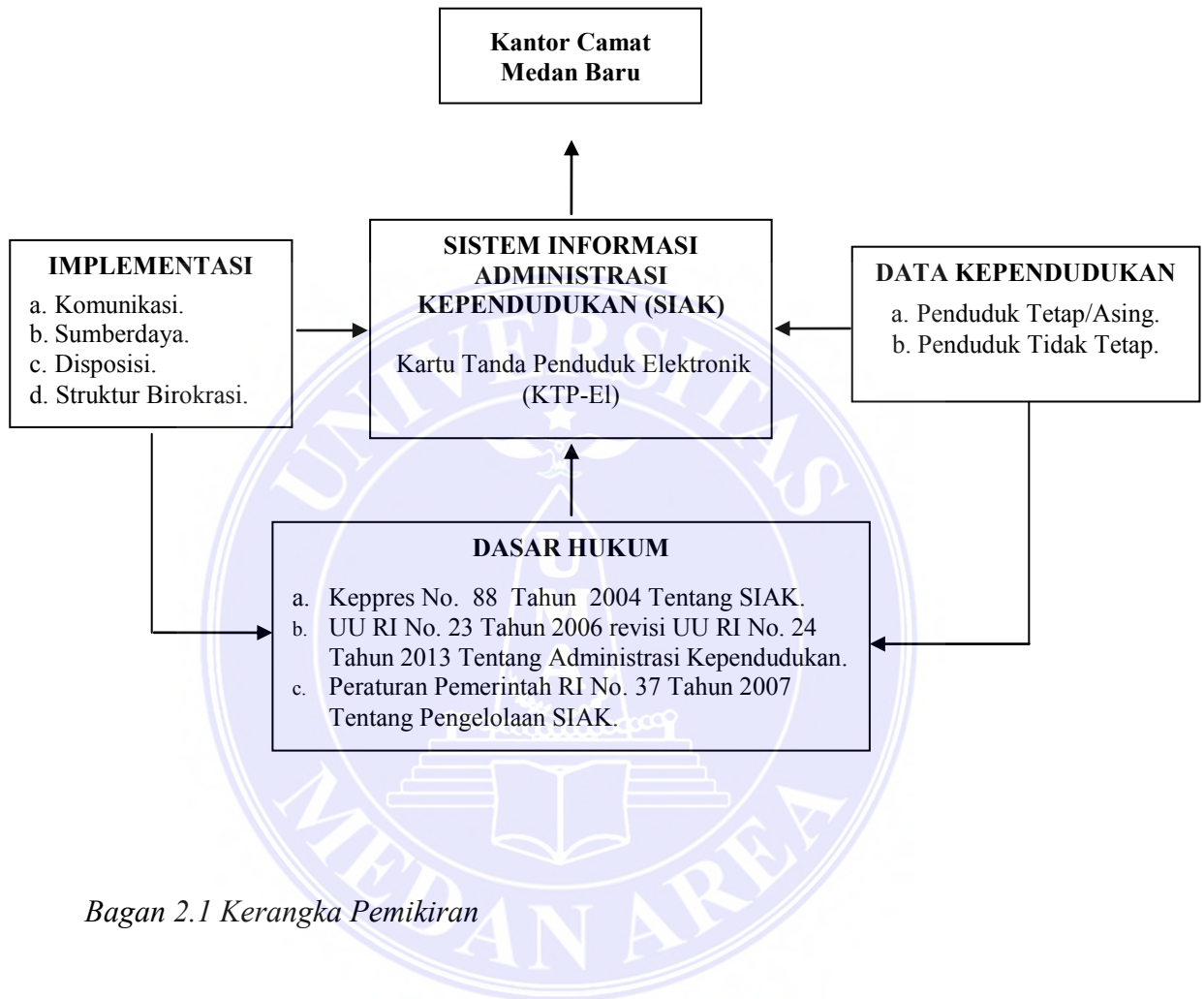
Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (Jurnal) diantaranya :

Tabel 2.1 Jurnal Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Lokasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dandy. A.D (2014)	Implementasi Kebijakan SIAK Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan.	Disdukcapil Kabupaten Berau	Metode Kualitatif.	Berdasarkan Perda Kabupaten Berau No. 30 Tahun 2011, kebijakan SIAK di Kabupaten Berau diberlakukan sejak tahun 2008, namun sampai saat ini dari 13 kecamatan yang ada hanya 4 kecamatan yang tersambung menggunakan SIAK (karena masih semi online/menggunakan GSM atau masih dengan manual). Yang menjadi faktor penghambatnya adalah kondisi jarak jauh yang sulit dijangkau dan jalannya masih kurang baik dan memerlukan dana yang cukup besar.
2.	Rino Adibowo (2006)	Implementasi Kebijakan Tentang SIAK Dalam Meningkatkan Pelayanan Negara.	Kabupaten Indramayu.	Metode Kualitatif.	Kebijakan implementasi tentang SIAK dilihat dari kepuasan pelayanan, tiga sumber kebijakan (manusia, waktu, dan <i>finansial</i> /modal, komitmen, dan komunikasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menggambarkan secara jelas mengenai Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kantor Camat Medan Baru Kota Medan. Dimana, menurut (Moleong, 2011: 9) metode penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Kedua, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut (Sugiono, 2006 : 11) Metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Camat Medan Baru Kota Medan yang beralamat di Jalan Rebab No. 34, provinsi Sumatera Utara - 20157.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Waktu yang ditentukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 (selama 1 bulan).

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Oktober 2017				November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Perbaikan Proposal																				
4.	Pengambilan Data/Penelitian																				
5.	Penyusunan Skripsi																				
6.	Seminar Hasil																				
7.	Perbaikan Skripsi																				
8.	Sidang Meja Hijau																				

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (Sugiono, 2006: 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang ada di kantor camat Medan Baru, Kota Medan, dan beberapa masyarakat.

3.2.2 Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dipergunakan teknik informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan SIAK di kantor camat Medan Baru, Kota Medan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditentukanlah informan penelitian yaitu:

- a. Informan Kunci: Illyan C. Simbolon, S.STP.MSP (camat Medan Baru)
- b. Informan Utama: Plt. Kasubag. Pelayanan Umum, Kasubag. Penyusunan Program, dan Kasi Pemerintahan kecamatan yang bertugas dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sebanyak 3 orang.
- c. Informan Tambahan: Masyarakat (6 orang).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik/masalah yang akan/sedang diteliti.

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis.

b. Observasi

Menurut (Husaini Usman, 2011: 52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipatif, artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti, yaitu kantor camat Medan Baru Kota Medan mengenai keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK).

c. Wawancara

Menurut (Arikunto, 2006 : 155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Camat Medan Baru.
2. PLT Kasubag. Pelayanan Umum.
3. Kasubag. Penyusunan Program.
4. Kasi Pemerintahan Kecamatan.
5. Beberapa orang masyarakat kecamatan Medan Baru.

d. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2012: 240) dokumen bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan/kebijakan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini.

3.4 Pengertian Implementasi dan Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2001: 65).

Menurut George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, yaitu: *“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the people whom it affects”* (Edwards III, 1980: 1), yang maksudnya adalah Implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhinya).

Indikator dari implementasi menurut (Edwards III dalam Subarsono, 2006: 90-92), yaitu:

a. Komunikasi

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik (*kejelasan*); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan, sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia (*kompetensi implementor*), sumberdaya finansial (*materi*) dan metoda.

c. Disposisi/Sikap

Suatu Disposisi adalah watak atau sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

3.5 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pengertian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara/Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Dalam hal ini, SIAK dimaksudkan untuk: 1) terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; 2) bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; 3) terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; serta 4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses. Sehingga, menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di wilayah Kota Medan, pihak camat Medan Baru sebagai instansi pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukan memberikan salah satu pelayanan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) adalah suatu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana baik Camat maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan KTP-El baru/pengganti/hilang/rusak, yaitu :

Gambar 3.1

“Persyaratan Pengurusan administrasi KTP-EI Bagi Penduduk Kota Medan”

1. KTP-EI PEMULA - Kartu Keluarga Asli Dan Fotokopy 1 Lembar - Foto Perekaman Ktp-EI Di Kantor Camat	2. KTP-EI PINDAH DATANG - Fotokopi Kartu Keluarga 2 Lembar - Surat Pernyataan - Ktp Asli Daerah Asal
3. KTP-EI HILANG - Fotokopi Kartu Keluarga 2 Lembar - Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian	4. KTP-EI RUSAK - Ktp Asli Yang Sudah Rusak - Fotokopi Kartu Keluarga 2 Lembar

3.6 Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012: 244) metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut (Miles dan Humberman, 2010 : 255) analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang dianggap yang menjadi pusat penelitian dilapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy, Congressional*. Washington D. C: Quarterly Press.
- Ibrahim, Amin. H. DR. MA. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 1994. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardalis, Drs. 2003. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat, Drs. 1995. *Analisis Kebijakan Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- N.Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singarimbun, Masri, Sofyan, Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, DR, Prof. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, Drs, M.Si. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Sistem Informasi Manajemen : Perspektif Organisasi*. Jakarta: PT. Buku Seru (CAPS)
- Suryadinata, Leo Dkk. 2003. *"Penduduk Indonesia"*. Jakarta: LP3ES.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, Drs. M.Si. 2003. *Kebijakan Negara Yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI.
- _____. 2003. *Implementasi Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara.

_____. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.

Artikel Jurnal Online:

Adibowo, Rino. 2006. Implementasi Kebijakan Tentang SIAK Dalam Meningkatkan Pelayanan Negara Kabupaten Indramayu.(online), (www.repository.unikom.ac.id), diakses 25 September 2017.

Dandy, 2014. “Implementasi Kebijakan SIAK Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Berau”.(online), Jilid 2 No. 3 (www.fisip-unmul.ac.id), diakses 27 September 2017.

Skripsi:

Lubis, Freddy, 2008. “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan”. Medan: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Nurhasanah, 2012. *Implementasi Kebijakan Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang*. Bandung: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia.

Peraturan dan Undang-undang:

KEPPRES Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah.

Undang-Undang Renegara Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Renegara Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan SIAK.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Negara.

Surat Keputusan Camat Medan Baru Nomor 060/1260/SK/MB/2016 Tentang *Standard Operating Procedures (SOP)* Di Lingkungan Kecamatan Medan Baru

Surat Kemendagri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL Tahun 2016 Tentang Surat Pengganti KTP-El

Surat Kemendagri Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan

Internet:

<http://www.definisi-pengertian.com/2016/11> diakses tanggal 11/10/2017

<http://www.repository.usu.ac.id/handle/123456789/59752> diakses tgl 27/09/2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kependudukan diakses tgl 25/10/2017

<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor/> diakses tgl 25/10/2017

LAMPIRAN 1

WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Tentang Pengurusan KTP-El Di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan)

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Kecamatan Medan Baru

Kota Medan

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk program sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara Universitas Medan Area, saya melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kantor Camat Medan Baru Kota Medan”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk meluangkan waktunya dalam mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara yang telah diberikan. Melalui informasi dan kesediaan yang telah Bapak/Ibu berikan merupakan dukungan dan bantuan yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas kesediaan waktu dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Jon Fredi Purba

I. DAFTAR PERTANYAAN

1. Variabel Implementasi (X)

1.1 Komunikasi

1. Wawancara dengan Bapak Camat Medan Baru: Illyan C. Simbolon, S.STP.MSP (Senin, 12 Desember 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Menurut Bapak. jenis komunikasi seperti apa yang sudah diterapkan di Kantor Camat Medan Baru ini tentang SIAK?
- b. Boleh Bapak sebutkan seperti apa bentuk komunikasi internal dan eksternal yang telah diterapkan itu?
- c. Bagaimana sosialisasi tentang SIAK yang Bapak lakukan dengan masyarakat?
- d. Menurut Bapak. apakah ada hambatan yang Bapak alami dengan masyarakat dalam mensosialisasikan SIAK?

2. Wawancara dengan Plt. Kasubag. Pelayanan Umum: Bapak Berani Perangin-angin, SH; Kasubag. Penyusunan Program: Ibu Citrana Br Ginting, S.Sos dan Kasi Pemerintahan Kecamatan: Ibu Rinawati, SH (Selasa & Rabu, 14-15 Desember 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Apakah terjalin komunikasi antara bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan bidang lainnya dalam pelayanan administrasi?
- b. Diluar dari SDM yang berada di dalam kantor camat, apakah masih terdapat pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat?
- c. Bagaimana komunikasi antara pegawai bidang SIAK dengan bidang lainnya dalam administrasi kependudukan dan kerjasama pegawai antar bidang di dalam kantor camat ini dalam mendukung SIAK?
- d. Apakah ada kendala komunikasi antar pegawai operasional SIAK?

3. Wawancara dengan Masyarakat (Rabu & Kamis, 17-18 Januari 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Apakah ada sosialisasi dari Kantor Camat Medan Baru kepada Bapak/Ibu tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KTP-EI)?
- b. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan? apakah sudah berjalan dengan baik?

- c. Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan KTP-El? Dari berita dan internet.
- d. Apakah manfaat yang diterima oleh Bapak/Ibu dengan adanya sosialisasi tentang KTP-El tersebut?
- e. Apakah ada keluhan Bapak/Ibu tentang sulitnya proses pengurusan data-data kependudukan selama ini?
- f. Sejauh berlangsungnya implementasi KTP-El, apakah ada Bapak/Ibu yang memberikan respon positif terhadap program KTP-El ini?

1.2 Disposisi atau Sikap

1. Wawancara dengan Bapak Camat Medan Baru: (Illyan C. Simbolon, S.STP.MSP) (Senin, 12 Desember 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Bagaimana sikap Bapak dalam menangani hambatan tersebut?
- b. Bagaimana kerjasama antara Bapak dengan kasi pemerintahan yang menangani tentang SIAK? apakah berjalan dengan baik atau tidak?
- c. Jadi, bagaimana sikap Bapak bila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dalam implementasi SIAK? Misalnya, bila ada masyarakat yang ingin membuat/mengganti KTP diminta biaya oleh pegawai?

2. Wawancara dengan Plt. Kasubag. Pelayanan Umum Bapak Berani Perangin-angin, SH; Kasubag. Penyusunan Program: Ibu Citrana Br Ginting, S.Sos dan Kasi Pemerintahan Kecamatan: Ibu Rinawati, SH (Selasa & Rabu, 14-15 Desember 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Bagaimana kejujuran dan komitmen antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?
- b. Bagaimana sikap demokratis yang dapat dilihat dari proses kerjasama antar pegawai bagian pelayanan umum dengan kasi pemerintahan yang terkait dalam KTP-El?
- c. Bagaimana kegiatan keseharian pegawai dalam melaksanakan tugasnya pada program SIAK ini?
- d. Apakah ada pemberian insentif bagi para pegawai dalam pelaksanaan kebijakan ini?

3. Wawancara dengan Masyarakat (Rabu & Kamis, 17-18 Januari 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai program pemerintah tentang KTP-El?
- b. Apakah bapak/ibu mengalami hambatan program pemerintah tentang KTP-El di kecamatan medan baru?

1.3 Sumber Daya

3.1 Wawancara dengan Bapak Camat Medan Baru: (Illyan C. Simbolon, S.STP.MSP)

- a. Menurut Bapak. siapa saja yang berwenang menangani pelaksanaan SIAK?
- b. Menurut yang Bapak ketahui. apa saja peralatan yang ada saat ini dan tersedia di Kantor Camat Medan Baru untuk mendukung pelaksanaan SIAK?
- c. Bagaimana cara Bapak untuk mempengaruhi sumber daya kinerja pegawai? Apakah Bapak ada melakukan pemberian pelatihan khusus seperti diklat kepada pegawai atau ada dengan hal yang lain?

3.2 Wawancara dengan Plt. Kasubag. Pelayanan Umum Bapak Berani Perangin-angin, SH; Kasubag. Penyusunan Program: Ibu Citrana Br Ginting, S.Sos dan Kasi Pemerintahan Kecamatan: Ibu Rinawati, SH (Selasa & Rabu, 14-15 Desember 2017 Pukul: 09.30 ^s/_d 10.30 Wib)

- a. Darimana sumber dana yang diperoleh untuk melaksanakan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?
- b. Seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program SIAK ini?
- c. Apakah dana tersebut dijalankan sesuai dengan apa fungsinya untuk mengimplementasikan SIAK?

3.3 Wawancara dengan Plt. Kasubag. Pelayanan Umum Bapak Berani Perangin-angin, SH; Kasubag. Penyusunan Program: Ibu Citrana Br Ginting, S.Sos dan Kasi Pemerintahan Kecamatan: Ibu Rinawati, SH

- a. Apa saja fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang dipergunakan untuk mengimplementasikan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini?
- b. Apakah sarana dan prasarana tersebut telah ada dan dapat digunakan dengan baik dalam mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?

- c. Apakah sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan dengan baik dalam mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?
- d. Apa saja peralatan yang saat ini telah ada dan tersedia di kantor camat Medan Baru guna mendukung program SIAK ini?
- e. Apakah sumber daya manusia dalam bidang ini telah memiliki kemampuan “the right man on the right place” untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan baik?

3.3 Wawancara dengan Masyarakat

- a. Apakah kualitas sumber daya manusia yang melayani administrasi kependudukan (KTP-El) dapat melayani Bapak/Ibu dengan baik?
- b. Apakah ada biaya yang Bapak/Ibu keluarkan dalam mengurus administrasi kependudukan (KTP-El) di Kantor Camat ini?

1.4 Struktur Birokrasi

4.1 Wawancara dengan Bapak Camat Medan Baru: (Illyan C. Simbolon, S.STP.MSP)

- a. Menurut Bapak. Apakah ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam pelaksanaan SIAK?
- b. Menurut Bapak secara struktural yang menangani/menaggungjawab SIAK ini pada bagian apa?

4.2 Wawancara dengan Plt. Kasubag. Pelayanan Umum Bapak Berani Perangin-angin, SH dan Kasi Pemerintahan Kecamatan: Ibu Rinawati, SH

- a. Apakah petunjuk teknis dan pelaksana telah diterapkan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?
- b. Berapa lamakah pengurusan KTP-El telah diterapkan di kecamatan Medan Baru?

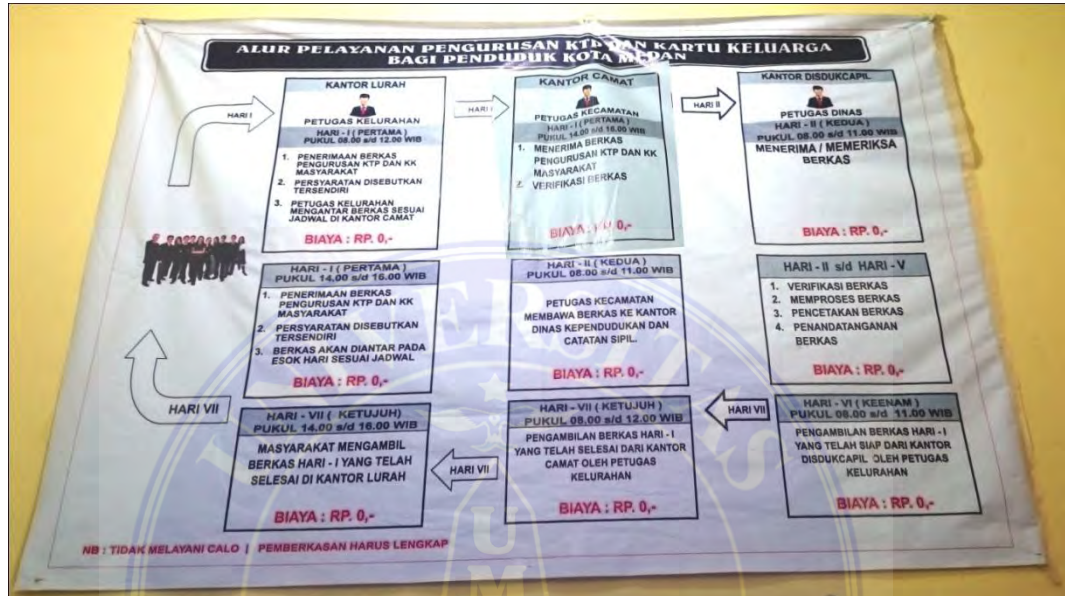
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data wawancara)

LAMPIRAN 2

Foto-Foto Selama Penelitian

SIM Camat Medan Baru Kota Medan

- Spanduk di Camat

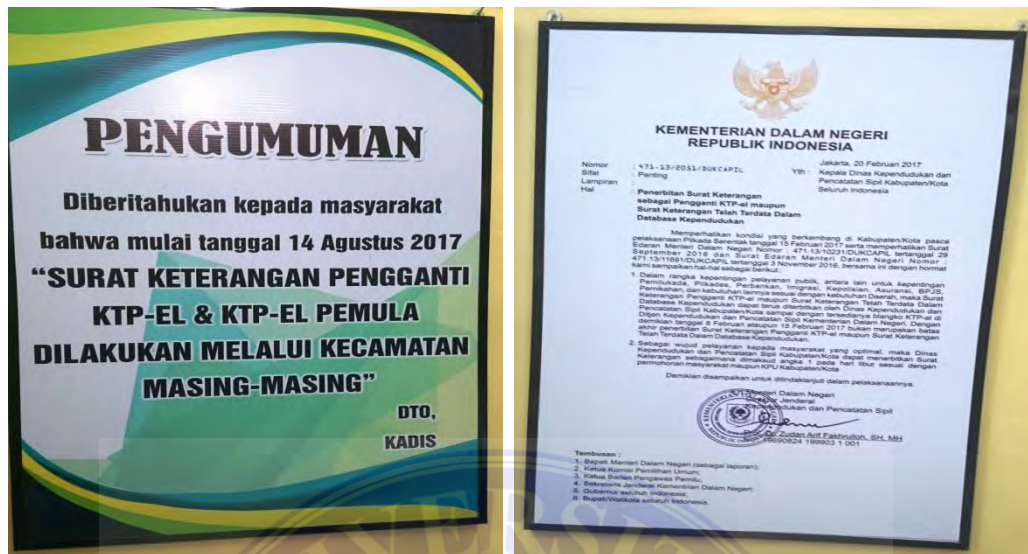


Gambar: Pemberitahuan Pengurusan KTP-EI

Kantor Camat Medan Baru Kepada Masyarakat Melalui Spanduk

Sumber: Hasil Foto (Selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul: 09.15 WIB)

- Papan Pengumuman



Gambar: Pemberitahuan Pengurusan KTP-El

Kantor Camat Medan Baru Kepada Masyarakat Melalui Papan Pengumuman

Sumber: Hasil Foto (Selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul: 09.25 WIB)



Kondisi Luar Kantor Camat Medan Baru Kota Medan
Rabu 10 Januari 2018, pukul 10.49 WIB.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 471.13/2051/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : 1

Jakarta, 20 Februari 2017
Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan

Memperhatikan kondisi yang berkembang di Kabupaten/Kota pasca pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka kepentingan pelayanan publik, antara lain untuk kepentingan Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan dapat terus diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sampai dengan tersedianya blanko KTP-el di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian tanggal 8 Februari ataupun 15 Februari 2017 bukan merupakan batas akhir penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan.
2. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat yang optimal, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 1 pada hari libur sesuai dengan permohonan masyarakat maupun KPU Kabupaten/Kota

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[Signature]
Drs. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Sumber: Hasil Foto (Kamis, 10 Januari 2018, pukul 10.36 WIB)



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN BARU

Alamat Kantor : Jl. Rebab No. 34 Telp. 061 - 8211292 Medan 20156

Nomor : 150 / 1684

Lampiran : 1

Perihal : Pencetakan KTP elektronik

Medan, 3 Oktober 2017

Kepada Yth.
Sdr. Lurah se-Kecamatan Medan Baru
di - Medan.

1. Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 perihal pencetakan KTP elektronik sudah tersedia blanko untuk semua umur dengan melampirkan :

1. Kelahiran tahun 1999 s/d 2000 foto copy KK , Foto copy Ijazah/akte kelahiran.
2. Kelahiran tahun 1998 lampirkan pernyataan belum memiliki KTP elektronik/surat hilang dari kepolisian.
3. Kelahiran tahun 1997 dan seterusnya lampirkan KTP lama/surat hilang dari kepolisian, untuk yang pindah lampirkan KTP asal/pernyataan.

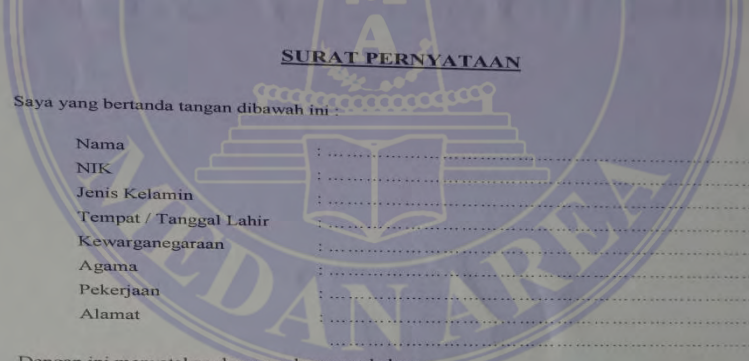
2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SKPD KECAMATAN MEDAN BARU	
SEKRETARIS CAMAT :	A
KASI :	X
KASUBBAG :	3
STAF :	7

CAMAT MEDAN BARU

02/10/17

ILLYAN C SIMBOLON S.STP.MSP
NIP.19801023 199912 1 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	
NIK	
Jenis Kelamin	
Tempat / Tanggal Lahir	
Kewarganegaraan	
Agama	
Pekerjaan	
Alamat	

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

.....

.....

.....

Surat Pernyataan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonan Cetak E-KTP yang baru.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, apabila tidak benar Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak Kecamatan Medan Baru.

Medan,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

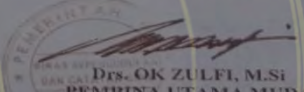
Sumber: Hasil Foto (Rabu 10 Januari 2018, pukul 10.27 WIB)

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 Jalan Iskandar Muda No. 270 Telp. 061 - 4527110
 MEDAN

Nomor : 430 / 302
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : **KTP Elektronik (KTP-EI)**
Berlaku Seumur Hidup.

Medan, 16 Februari 2016
 Kepada Yth :
 Sdr. Camat se-Kota Medan
 di-
Medan.

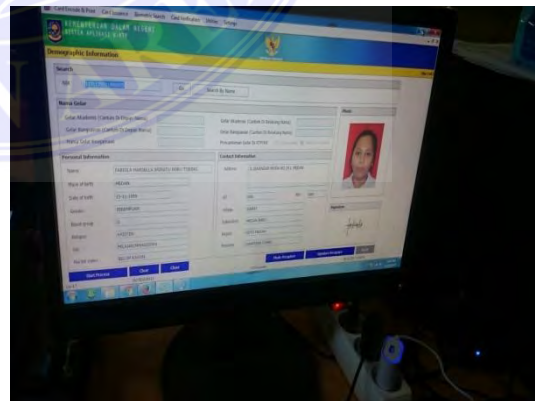
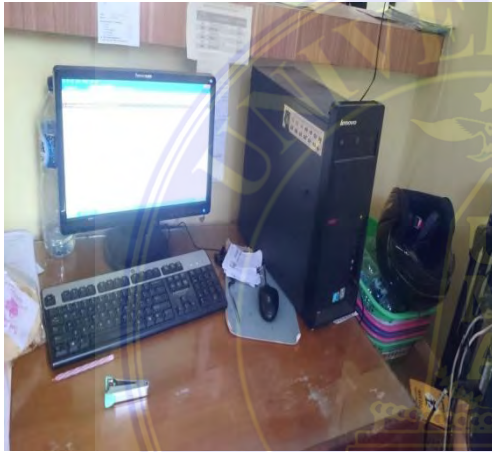
1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-EI) berlaku seumur hidup.
2. Melanjutkan Surat Edaran Nomor : 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2016 perihal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta memerhatikan amanat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Sesuai pasal 64 ayat (7) huruf a UU No.24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP Elektronik (KTP-EI) untuk warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
4. Selanjutnya dalam pasal 101 huruf c UU No. 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-EI yang sudah diterbitkan sebelum UU No. 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-EI yang diterbitkan sejak Tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.
5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami minta kepada para Camat untuk memberitahukan kepada Lurah yang ada di Kecamatan Saudara sekaligus mensosialisasikan kepada warga/ masyarakat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
6. Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN

 Drs. OK ZULFI, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19631225 198811 1 002

Tembusan :
 1. Walikota Medan (sebagai laporan).
 2. Asisten Pemerintahan Kota Medan.
 3. Peringgal.

BAGI YANG MAU MEREKAM
 E-KTP DIHARAPKAN TIDAK
 BOLEH MEMAKAI SOFLEN

Sumber: Hasil Foto (Rabu 10 Januari 2018, pukul 10.37 WIB)



Kondisi Dalam Kantor Camat Medan Baru Kota Medan
Sumber: Hasil Foto (Rabu 10 Januari 2018, pukul 10.59 WIB)



Foto Wawancara Kepada Camat Medan Baru

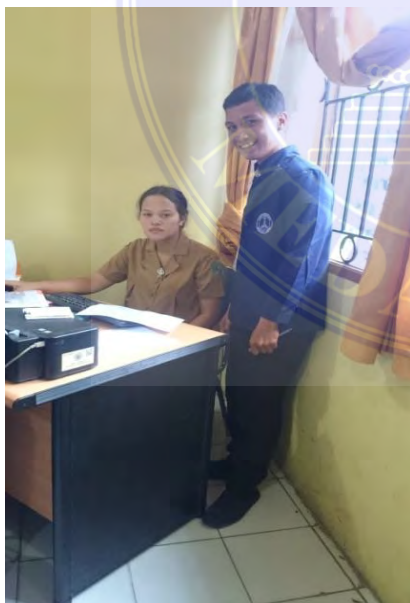


Foto Wawancara Kepada Pegawai Kantor Camat Medan Baru
 Sumber: Hasil Foto (Selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul: 10.15 WIB)



Foto Pegawai Bagian Penyusunan Program KTP-El (Sidik Jari)



Foto Wawancara Kepada Masyarakat

Sumber: Hasil Foto (Rabu & Kamis, tanggal 17-18 Januari 2018 pukul: 10.38 WIB)



Foto Wawancara Kepada Masyarakat

Sumber: Hasil Foto (Rabu & Kamis, tanggal 17-18 Januari 2018 pukul: 10.58 WIB)